

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki 'caturdharma' dalam melayani publik dan bangsa, yang meliputi dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian. Namun, di hampir semua PT di Indonesia, dharma pendidikan masih mendominasi dibandingkan dharma penelitian dan pengabdian. Padahal tekanan global dan persaingan antarperguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, menuntut adanya keseimbangan dalam pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi tersebut. Pelaksanaan caturdharma yang seimbang diharapkan dapat meningkatkan dan mempermudah capaian sebagai ***World Class Riset University (WCRU)*** atau setidaknya menjadi *International Recognized University* melalui pendidikan berbasis riset, serta mendukung penguatan *Nation competitiveness* melalui pengabdian berbasis riset.

Peningkatan mutu perguruan tinggi, menyangkut **kualitas dan daya saing akademik** (SDM, kurikulum, fasilitas dan sistem), **transparansi dan akuntabilitas administrasi** (akademik, keuangan dan kepegawaian), **serta penataan kelembagaan** (sesuai visi-misi PT, efisiensi dan efektivitas). Dalam kaitan ini Akbid Muhammadiyah Cirebon diharapkan dapat berperan serta menciptakan inovasi pengetahuan dan teknologi bagi pengembangan daya saing bangsa yang mandiri, unggul, kreatif, dan inovatif, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat luas sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi 2013 (SPMPPT).

Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor/guru besar, para dosen

dituntut untuk berkinerja sebaik mungkin sesuai caturdharma yang diembannya. Bahkan setiap periode tertentu masing- masing dosen yang telah bersertifikasi diharuskan melaporkan kinerjanya. Jika dalam waktu 2–3 tahun, dosen yang bersertifikasi tidak me-nunjukkan kinerja yang ‘memadai’ maka sertifikat pendidiknya bisa dicabut kembali, dengan segala konsekuensinya.

Dosen merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha ini. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 60 ayat 1 dinyatakan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demi- kian, peningkatan kemampuan dosen dalam penelitian, baik teoretis, metodologis, maupun *academic writing*, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Peningkatan kemampuan ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan produktivitas dan kualitas kegiatan penelitian, melainkan juga bagi publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel publikasi ilmiah di berbagai jurnal bereputasi nasional terakreditasi maupun inter- nasional, yang nantinya dapat menjadi sumbangan berharga bagi pe- ngembangan disiplin dan kompetensi keilmuannya.

Dengan demikian, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi kinerja utama untuk melejitkan pemeringkatan perguruan tinggi. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan ujung tombak dalam usaha menggali dan menyebarkan informasi baru. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi perguruan tinggi akan menjadi semakin menentukan di masa depan, pada waktu perguruan tinggi lebih berorientasi pada industri informasi. Menyadari peran penting kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi perguruan tinggi, Akbid Muhammadiyah Cirebon bermaksud meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

B. Permasalahan

Rekaman kegiatan penelitian yang ada di LPPM akbid Muhammadiyah Cirebon hingga awal tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat lima permasalahan yang perlu segera diatasi. Kelima permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Belum adanya kegiatan penelitian yang terintegrasi, baik antara penelitian yang dahulu dengan penelitian berikutnya, maupun dengan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Belum maksimalnya dan meratanya angka partisipasi dosen dalam melakukan penelitian (48,8%).
3. Belum ditindaklanjutnya laporan akhir penelitian dimanfaatkan sebagai bahan berharga, baik bagi kegiatan pembelajaran (sebagai bahan ajar), kegiatan penulisan (sebagai artikel publikasi ilmiah untuk diterbitkan di terbitan berkala ilmiah yang bereputasi terakreditasi nasional atau jurnal internasional).
4. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil penelitian yang berpotensi HaKI.
5. Belum terbentuknya kompetensi dosen dalam melakukan penelitian sebagai peta jalan dan keunggulan penelitian

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut kegiatan penelitian dosen di lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon perlu dibenahi, baik yang terkait

dengan arah dan strategi pengembangan, kebijakan pendanaan, kelembagaan, maupun tata kelola administrasinya.

C. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman

Buku pedoman pelaksanaan penelitian dosen ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang program dan arah pengembangan penelitian.
2. Untuk memberikan gambaran tentang jenis-jenis penelitian yang dilakukan, tata cara pengusulan, mekanisme pelaporan kegiatan penelitian dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pencapaian luaran kegiatan penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja utama di bidang penelitian.
4. Untuk memperjelas struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Struktur dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagaimana dituangkan oleh Pemerintah RI ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang *Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi* dinyatakan bahwa (1) penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik

kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (ayat 2); (2) pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru (ayat 3); dan (3) lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan (ayat 4).

Merujuk pada ketentuan di atas, maka unsur pelaksana akademik di lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon yang bertugas untuk mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh dosen melalui prodi dan pusat-pusat penelitian, dikoordinasikan oleh lembaga penelitian dan pengembangan. Lembaga ini merupakan unsur pelaksana untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Akbid Muhammadiyah Cirebon Kedua lembaga tersebut disatukan menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).


Berdasarkan SK Direktur nomor: 038-1/Kep/III.3-AUM.D/2013, LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon dipimpin oleh seorang ketua, serta seorang sekretaris bidang penelitian dan publikasi ilmiah dan bidang pengabdian masyarakat.. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur Muhammadiyah Cirebon.

Bidang kegiatan yang dikoordinasikan di bawah LPPM secara garis besar ada empat, yakni terkait dengan: (1) penelitian, (2) pengabdian masyarakat, (3) penulisan bahan ajar, dan (4) publikasi terbitan berkala ilmiah. Untuk mengnyinergikan kegiatan di LPPM diperkuat dengan lima pusat studi,

yaitu (1) Pusat Studi kesehatan ibu dan anak, (2) Pusat Studi kesehatan reproduksi, (3) Pusat Studi Gender, (4) Pusat HaKI dan Pengembangan Terbitan Berkala Ilmiah.

Secara garis besar deskripsi tugasnya adalah sebagai berikut.

1. Ketua LPPM secara periodik melakukan pertemuan, baik untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, maupun mengevaluasi pelaksanaan program yang direncanakan. Rincian deskripsi tugasnya adalah (a) mengkoordinasikan kebijakan LPPM, (b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan LPPM, dan (c) menjalin kemitraan strategis dengan lembaga terkait.
2. Sekretaris bidang penelitian dan pengembangan publikasi ilmiah mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi semua kegiatan penelitian dan luaran penelitian, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi semua kegiatan pengabdian dan luaran serta tindak lanjut pengabdian masyarakat. Adapun, struktur organisasi dan Bagan Kerja LPPM diilustrasikan ke dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur dan Tata Kerja LPPM

BAB II

ARAH, STRATEGI PENGEMBANGAN, DAN PROGRAM PENELITIAN

A. Arah Pengembangan

Kegiatan penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada: (1) terbentuknya komunitas peneliti yang secara intensif dan konsisten menggeluti bidangnya, (2) terintegrasikannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dan antara kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (3) terpublikasikannya temuan ipteks yang dihasilkan oleh peneliti Akademi Muhammadiyah Cirebon sehingga menjadi rujukan pengembangan ilmu, baik nasional maupun internasional, pengembangan pembelajaran, dan penyelesaian berbagai permasalahan, (4) peningkatan perolehan HaKI.

Pengembangan penelitian LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon berdasarkan dokumen Rencana Induk Penelitian tahun 2013-2017 didesain dan diarahkan dalam rangka melaksanakan transformasi menuju “masyarakat utama”. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah: (1) terlaksananya program penelitian yang bersifat unggulan strategis, unggulan kompetitif, unggulan prodi, dan pusat studi, (2) tercapainya luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah, pemakalah atau pembicara utama (*Keynote Speaker*) dalam pertemuan ilmiah, *Visiting Lecturer*, pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Teknologi Tepat Guna, Model/Prototipe/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, Buku Ajar (ISBN), dan Laporan penelitian, (3) peningkatan jumlah dana kerjasama penelitian dan angka partisipasi dosen dalam penelitian.

B. Strategi Pengembangan

Adapun strategi yang diterapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Memfasilitasi dan mendorong kegiatan-kegiatan yang mendukung terbentuknya komunitas peneliti.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan, pencangkakan, dan pendampingan penelitian secara terprogram.
3. Mengkoordinasi pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4. Meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah
5. Menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel publikasi hasil penelitian
6. Menyelenggarakan pelatihan penulisan bahan ajar
7. Memfasilitasi pengurusan HaKI
8. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, baik untuk meningkatkan kompetensi peneliti, dukungan fasilitas, pembiayaan, maupun untuk peningkatan kinerja lembaga.

Strategi pengembangan penelitian diarahkan pada tiga model pendekatan, yaitu:

1. Transformasi kultur,
2. Sistem *bottom up*, dan
3. Sistem *top down*.

Transformasi kultur adalah model perubahan riset secara kultural dari kondisi universitas berbasis pembelajaran dan riset individu menuju kondisi universitas berbasis riset. Perubahan yang dimaksud bersifat evolusi yang mengandung makna bahwa perubahan yang terjadi bersifat tanpa pemaksaan,

natural, terbuka, dan mengikuti arus kesadaran para penggiat penelitian. Transformasi kultur ini diharapkan berujung pada terbentuknya wujud universitas riset. Wujud final transformasi kultur ini dimaksudkan sebagai kondisi saat kegiatan penelitian menjadi kegiatan utama yang hasilnya diajarkan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan disemaikan ke masyarakat dalam kegiatan pe- ngabdian kepada masyarakat.

Sistem *bottom up* penelitian dimaksudkan sebagai basis pe- ngembangan penelitian yang mengandalkan kreativitas dari bawah, yaitu program studi (prodi) sebagai rumah induk para penggiat penelitian sesuai dengan disiplin ilmunya. Strategi ini diarahkan untuk meningkat- kan angka partisipasi dosen dalam penelitian, dan memperkuat pen- capaian visi misi prodi sebagai pusat rujukan penelitian sesuai bidang studinya masing-masing.

Sistem top down penelitian dimaksudkan sebagai penyediaan fasilitas penelitian oleh universitas melalui berbagai kebijakan, baik terkait pendanaan, penyediaan utilitas sarana dan prasarana penelitian, ataupun berbagai bentuk kerjasama.

Strategi pengembangan penelitian yang dikelola LPPM diformulasikan dalam 6 (enam) *line map* seperti terlihat pada Gambar 2, merupakan tahapan pelaksanaan strategi, sebagai berikut.

1. Peningkatan angka partisipasi dosen dalam riset.
2. Transformasi kultur riset individu menuju kelompok kajian.
3. Transformasi kultural dari kegiatan berbasis pembelajaran ke- kegiatan berbasis riset.
4. Pengembangan keunggulan riset Prodi.
5. Pengembangan jaringan riset internasional.
6. Akselerasi riset unggulan menuju pasar.



Gambar 2. Formulasi Strategi Pengembangan Penelitian Akademi Kebidanan

C. Ruang Lingkup Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Ruang Lingkup penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola dan dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Asuhan Kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dan balita
2. Kesehatan reproduksi
3. Manajemen pelayanan KIA dan KB

BAB III KODE ETIK

A. Moralitas dan Etika

Moralitas dan etika secara etimologis mempunyai arti yang sama. Keduanya berarti kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Namun, dalam filsafat keduanya sering dibedakan. Moralitas diartikan norma dan perilaku faktual dalam masyarakat. Moralitas adalah anggapan mengenai perilaku yang baik dan buruk. Sementara etika adalah refleksi filsafati atas moralitas. Oleh karenanya, etika sering disebut filsafat moral. Etika membantu masyarakat melihat moralitas yang dihayati oleh masyarakat dan membantu merumuskan pedoman etis yang lebih kuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan, karena adanya perubahan kondisi budaya dan masyarakat.

Landasan moral diartikan norma moral yang umum, yang menyangkut perilaku baik dan buruk. Etika lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam bidang yang lebih spesifik, yaitu bidang penelitian.

Ada empat teori sebagai landasan moral, yaitu teori utilitarian, teori hak dan kewajiban, teori keadilan, dan etika kepedulian. Teori utilitarian menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan keuntungan bagi sebanyak mungkin orang dalam jangka panjang. Standar yang digunakan ialah apabila tidak mungkin menetapkan tujuan setiap individu, terpaksa kita harus mempertimbangkan “keuntungan sosial” dibanding dengan biaya sosial sebagai konsekuensi dari tindakan (kebijakan atau institusi). Jika teori ini yang dipakai, berarti orang harus memasukkan dalam pertimbangannya ukuran-ukuran, perkiraan, dan perbandingan mengenai keuntungan dan kerugian (Sastra-prateja, 2004).

I Kant menyatakan bahwa prinsip moral adalah memperlakukan manusia sebagai pemilik intrinsik, pemilik tujuan, bukan sebagai alat atau objek dengan nilai ekstrinsik. Standar moral harus dapat diuniversalisasikan. Prinsip moral adalah aturan yang akan diikuti oleh semua makhluk rasional yang memiliki kehendak yang baik, yang memiliki

kewajiban untuk kewajiban itu sendiri. Implikasinya individu tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan umum. Pertimbangan yang harus dilakukan apakah tindakan yang dilakukan menghormati hak-hak dasar individu yang bersangkutan: hak-hak azasi individu, kebebasan, informasi yang harus diberikan, terutama dalam kasus medik, penelitian sosial, dan rekayasa sosial.

Teori keadilan menyatakan keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Sejauhmana kebijakan yang diambil untuk membagikan keuntungan dan beban secara merata, atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi, dan pilihan bebas masyarakat.

Teori kepedulian menyatakan bahwa tugas utama dalam kehidupan adalah mencintai dan peduli terhadap orang lain yang kongkret dan berhubungan dengan diri kita. Dimensi moralitas menurut teori ini adalah *compassion, concern, love, friendship, kindness*.

B. Prinsip-prinsip Etis

Teori-teori itulah yang menjadi landasan moral bagi penelitian. Landasan penelitian itu bersifat umum dan menyangkut prinsip utilitas, hormat akan martabat manusia, dan keadilan. Landasan moral tersebut dipakai untuk menentukan pilihan-pilihan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Landasan moral yang bersifat umum itu tidak boleh dilanggar dalam penelitian. Selain landasan moral yang bersifat umum itu, terdapat prinsip-prinsip etis yang mengatur perilaku peneliti dalam melakukan penelitian. David B. Resnik menyatakan adanya beberapa prinsip etis penelitian. Beberapa prinsip tersebut adalah: (1) kejujuran, (2) ketelitian, (3) keterbukaan, (4) penghargaan, (5) tanggung jawab sosial, (6) saling menghormati, dan (7) hormat terhadap manusia yang menjadi objek penelitian (Sastrapratedja, 2004).

1. Kejujuran

Peneliti harus jujur, tidak boleh mengarang (*fabricate*), memalsukan (*falsify*), atau mengelabui (*misrepresent*) data atau hasil penelitian. Peneliti haruslah objektif, tanpa bias dan berpegang teguh pada se-

mua aspek proses penelitian. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting. Prinsip ini menjadi jaminan tercapainya tujuan penelitian, prinsip ini juga dapat meningkatkan kerjasama dan kepercayaan yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah. Ketidakjujuran akan menghancurkan kepercayaan antarpeneliti atau antara peneliti dengan instansi lain

2. Ketelitian

Peneliti harus menghindari terjadinya kesalahan dalam penelitian, baik penyajian data, maupun penyajian hasil penelitian. Harus diupayakan jangan sampai terjadi kesalahan, baik kesalahan eksperimental, metodologis, maupun kesalahan manusia (*human error*). Kesalahan dapat menyebabkan terjadinya hambatan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketelitian peneliti akan membangun kerjasama dan kepercayaan antarpeneliti dan penggunaan sumber daya secara efisien. Kesalahan eksperimental merupakan kesalahan penggunaan instrumen penelitian untuk pengumpulan data. Kesalahan metodologis mencakup kesalahan dalam menganalisis dan menginterpretasi data, penggunaan asumsi teoretik, dan bias dalam pengambilan kesimpulan. Kesalahan manusia adalah kesalahan yang dilakukan peneliti dalam menggunakan instrumen, melakukan kalkulasi, merekam data, menarik kesimpulan, menulis laporan, dan lain-lain. Untuk meminimalisasi kesalahan diadakan review hasil penelitian.

3. Keterbukaan

Setiap peneliti hendaknya membiarkan peneliti lain mereview penelitiannya dan terbuka terhadap kritik, saran, dan gagasan baru. Dengan kritik dan pandangan baru itu kemajuan ilmu pengetahuan dapat dicapai.

4. Penghargaan

Pemberian penghargaan hendaknya sesuai dengan yang seharusnya menerima. Jika prinsip ini tidak dilaksanakan, peneliti bisa kehilangan motivasi untuk meneliti dan enggan membagi informasi,

karena takut gagasannya akan dicuri. Plagiarisme merupakan salah satu tindakan yang tidak etis dalam alokasi penghargaan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran.

Kode/No: Form/Std/B.1.c.00

5. Tanggung jawab sosial

Peneliti harus menghindari perbuatan yang merugikan masyarakat dan berusaha menghasilkan keuntungan sosial bagi masyarakat. Peneliti juga harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkan dari penelitiannya. Tanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa peneliti mempunyai kewajiban untuk menjalankan penelitian yang berharga. Tanggung jawab sosial juga berarti tidak semua hasil penelitian dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

6. Saling menghormati

Sesama peneliti hendaknya saling menghormati. Hal ini disebabkan penelitian dapat terbangun karena kerjasama dan kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati. Jika di antara para peneliti tidak saling menghormati, akan hancurlah kepercayaan dan jalinan komunitas peneliti.

7. Hormat terhadap manusia yang menjadi objek penelitian

Peneliti tidak boleh melanggar hak dan martabat manusia yang menjadi objek penelitian atau percobaan. Manusia yang digunakan sebagai percobaan memiliki hak dan martabat. Oleh karenanya, hak dan martabat itu harus dihormati.

C. Etika Pelaksana penelitian dan pengabdian masyarakat

Jika peneliti itu tunggal penanggung jawabnya tunggal. Dalam hal yang demikian seorang peneliti cukup memperhatikan prinsip-prinsip penelitian yang bersifat umum. Namun, pelaksana dapat juga terdiri atas:

1. Satu regu peneliti dari satu lembaga.
2. Satu regu peneliti dari dua lembaga atau lebih.
3. Satu regu peneliti dari dua lembaga dan dua negara (binasional).
4. Satu regu peneliti dari lebih dari dua lembaga dan dari lebih dua negara (multiinstitusional dan multinasional).

Penelitian dan pengabdian masyarakat yang beregu seperti itu harus ada naskah kesepakatan (*letter of understanding*) antara regu tentang:

Kode/No: Form/Std/B.1.c.00

1. Tanggung jawab penelitian, keuangan dan publikasi,
2. Waktu penelitian: serentak, berurutan atau bertindih sebagian (*over-lap*), jadwal penelitian dan publikasi,
3. Autor (bukan autor) pertama: senioritas, alfabetis, proporsi sum-bangan terhadap penelitian atau karangan,
4. Media publikasi,
5. Disposisi peralatan yang dibeli,
6. Disposisi temuan atau hasil temuan,
7. Pematenan,
8. Tanggung jawab kalau ada tuntutan,
9. Penggunaan untuk tesis, disertasi, atau buku.

Peneliti harus memiliki buku harian (*logbook*) penelitian yang mencatat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat diusut jika ada keluhan atau tuduhan terhadapnya (Yacob, 2004).

D. Etika Berkaitan dengan Objek, Sampel, Probandus

Dalam hubungan dengan objek penelitian yang dapat berupa hewan percobaan, manusia (baik sebagai individu maupun sebagai populasi), embrio, janin, mayat, sel, dan organ harus selalu diingat hal-hal berikut (Yacob, 2004).

1. Hak-hak hewan.
2. Hak-hak manusia.
3. Prinsip: *primum non nocere* dan *primum non tacere*.
4. Kanun dalam hukum, moralitas, adat, agama, baik yang universal maupun yang lokal.

Seksi sebaiknya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan ada kepentingan umum yang jelas. Hewan percobaan harus dipelihara dengan sebaik-baiknya sebelum, sewaktu, dan setelah percobaan. Hewan tersebut juga harus diperlakukan secara baik ketika penangkapan, pe- ngangkutan, dan pengembangbiakannya. Hewan langka yang tidak di-

kembangbiakkan sebaiknya tidak dipakai untuk percobaan. Juga harus diperhatikan hewan yang dapat dibawa *ex situ* untuk diteliti dan ada yang harus diteliti *in situ*.

Manusia sebagai probandus berhak mendapatkan informasi yang cukup dan diberi tahu efek samping dan akibat yang akan terjadi dari percobaan itu. Selain itu, juga dipastikan bahwa dia akan dapat ditolong. Perlakuan pada manusia harus mendapat perizinan. Walaupun nara- pidana atau manusia yang sedang mengalami gangguan jiwa, ia tetap harus mendapatkan perlakuan yang baik.

Studi manusia sebagai komunitas sebaiknya mendapat izin dari kepala desa atau kecamatan. Walaupun peneliti sudah mendapat izin, tiap- tiap individu berhak untuk menolak ikut dalam percobaan. Individu berhak mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya, terutama terhadap hal- hal yang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak tertentu. Dengan cara itu, individu yang bersangkutan aman dari akibat yang ditimbulkannya. Ada baiknya individu yang telah meluangkan waktunya untuk kebutuhan peneliti diberi kompensasi. Kompensasi itu tidak boleh dalam bentuk barang-barang terlarang seperti alkohol, makanan kaleng, dan lain-lain.

Suatu situs yang sedang diteliti oleh sekelompok/seorang peneliti tidak boleh diteliti orang/kelompok peneliti lain, sampai peneliti pertama selesai. Jika sudah diteliti oleh seorang/sekelompok peneliti, peneliti berikutnya sebaiknya menghubungi peneliti sebelumnya (Yacob, 2004).

Peneliti tidak boleh melakukan kegiatan penelitian yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat atau menambah semakin meluasnya konflik yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Kegiatan menginisiasi konflik antaretnis atau antarkelompok hanya untuk melihat proses dan penyelesaiannya adalah suatu kegiatan yang tidak etis. Kerugian atau sewa berkaitan dengan pelaksanaan penelitian harus dibicarakan antara peneliti dengan pihak yang berwenang.

Kuburan tidak boleh dibongkar untuk penelitian dan spesimen temuan tidak boleh diselundupkan.

E. Etika Publikasi

Penelitian tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu. Peneliti tidak boleh melecehkan peneliti lain atau kolega lain, baik dalam pelaksanaan maupun dalam publikasi. Penelitian pesanan tidak boleh dipublikasikan tanpa izin dari pemesan.

Kutipan dan komunikasi pribadi yang menjadi rujukan dalam penelitian harus jujur. Kutipan texta yang panjang harus seizin pemegang hak dan cipta. Foto dan tabel yang dikutip harus dicantumkan sumbernya. Bantahan terhadap pendapat peneliti lain atau kolega harus dilakukan secara wajar.

Foto perseorangan atau probandus yang dipublikasikan harus seizin yang bersangkutan, dan bila diinginkan harus ditutup sebagian mukanya, atau bagian-bagian yang menjadi petunjuk identitas atau ciri seseorang. Orang yang tidak layak dipublikasikan, seperti berdarah, luka berat, sikap yang tidak wajar, posisi yang memalukan, tidak boleh dipublikasikan.

Dihindari penggunaan kata-kata yang ambivalen (menimbulkan berbagai tafsir/makna), kalimat yang meragukan, tidak jelas maknanya, atau memiliki makna yang berbeda di kalangan komunitas peneliti. Teori, rumus, *procede*, atau temuan tidak boleh dibubuhi nama peneliti sendiri sebagai eponim, kecuali sebagai deskriptor spesies atau genus baru dalam neontologi atau paleontologi. Pemberian nama sebagai penghargaan dilakukan oleh orang lain.

Nama pengarang meliputi semua kontributor karangan. Pernyataan pemberian jasa bagi pihak-pihak yang telah membantu penelitian harus dicantumkan kecuali yang bersangkutan keberatan. Ucapan terima kasih atau jasa juga diberikan kepada pemberi: gagasan, izin, fasilitas, dan bantuan lain. Dampak penelitian, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus diperhitungkan (Yacob, 2004).

G. Etika Berkaitan dengan Subjek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, terutama penelitian sosial kualitatif, peneliti perlu memperhatikan etika penelitian yang meliputi persetujuan subjek penelitian (*informed consent*), dan perlindungan subjek melalui pengungkapan anonim (*anonymity*), dan jaminan kerahasiaan (*confidentiality*).

1. Persetujuan

Yang dimaksud persetujuan adalah pernyataan kesediaan subjek penelitian untuk berpartisipasi secara sukarela di dalam penelitian. Persetujuan ini meliputi penerimaan subjek terhadap tujuan penelitian, penyandang dana penelitian, tim peneliti, pemanfaatan data penelitian, peran subjek, curahan waktu subjek, kompensasi yang diterima oleh subjek, dan penyebutan identitas subjek di dalam penelitian. Jika subjek penelitian masih anak-anak, peneliti perlu memperoleh pernyataan persetujuan dari orangtua, sekolah, atau organisasi yang bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas subjek.

2. Perlindungan

Perlindungan subjek merupakan usaha untuk menjauhkan subjek dari kemungkinan akses publikasi hasil penelitian, terutama jika penelitian itu terkait dengan atau mengandung persoalan-persoalan yang sensitif dan dapat membahayakan keamanan serta keselamatan subjek penelitian.

Perlindungan terhadap subjek penelitian dapat dilakukan melalui pengungkapan anonim dan penjaminan kerahasiaan

a. Pengungkapan Anonim

Pengungkapan anonim merupakan cara membatasi agar identitas subjek hanya diketahui oleh tim peneliti. Pengungkapan anonim merupakan jaminan peneliti pada subjek penelitian bahwa identitasnya tidak akan diungkapkan baik di dalam laporan penelitian, presentasi hasil penelitian, penyimpanan data (gambar, rekaman, transkripsi), maupun pengarsipan dokumen.

b. Penjaminan Kerahasiaan

Penjaminan kerahasiaan berarti menghindari pengaitan pernyataan tertentu pada subjek yang teridentifikasi. Peneliti harus menghindari baik pengaitan langsung, seperti pengaitan pernyataan tertentu pada nama atau peran subjek penelitian, maupun pengaitan tak langsung seperti pengungkapan karakteristik-karakteristik tertentu yang dapat mengarah pada identifikasi individu atau kelompok kecil tertentu. Penjaminan kerahasiaan subjek dapat dilakukan antara lain dengan mengubah rincian informasi tentang subjek untuk menyamarkan identitasnya.

H. Pencegahan Plagiarisme

1. Laporan penelitian dan artikel publikasinya yang terbukti merupakan duplikasi dari penelitian orang lain akan dibatalkan, dan peneliti tersebut diharuskan melakukan penelitian ulang tanpa memperoleh dana tambahan dari LPPM.
2. Peneliti yang tidak melakukan penelitian ulang karena terbukti melakukan kegiatan plagiarisme penelitian, diberi sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan ke LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi lain yang akan diserahkan keputusannya oleh Komisi Etik.
3. Ketentuan dan lingkup kegiatan yang dikategorikan sebagai plagiarisme didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

BAB IV
KETENTUAN DAN ATURAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Untuk memperlancar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mengatur ketentuan penelitian dan aturan pelaksanaannya. Ketentuan penelitian meliputi: (1) hak dan kewajiban dosen dalam penelitian, (2) Besaran Anggaran Penelitian, (3) pembiayaan penelitian, (4) sumber dana dan *institutional fee*, (5) Reward dan Sanksi Penelitian.

Aturan pelaksanaan meliputi: (1) tata cara pengajuan usul penelitian, (2) periode pengajuan usul, (3) monitoring, (4) evaluasi usul penelitian, (5) kriteria penilaian, (6) luaran penelitian

A. Ketentuan Penelitian

1. Hak dan Kewajiban

- a. Seorang dosen berhak untuk mengajukan satu usul penelitian setiap semester, yang bisa dilakukan secara mandiri atau secara kelompok (seorang ketua dan maksimal 2 orang anggota).
- b. Seorang dosen hanya diperolehkan satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota di penelitian lain atau dua-duanya sebagai anggota dalam satu periode penelitian.
- c. Seorang dosen kehilangan haknya untuk mengajukan usulan penelitian dalam suatu semester apabila dosen tersebut.
 - 1) Tidak mengajukan usul penelitian;
 - 2) Telah menjadi anggota penelitian di dalam maksimal dua usul penelitian kelompok yang diajukan oleh peneliti lain;
 - 3) Masih mempunyai tanggungan penelitian (sebagai ketua) yang belum diselesaikan, atau belum menyerahkan laporan penelitian yang dilaksanakan sebelumnya.

- d. Seorang dosen berkewajiban melakukan penelitian sebagai ketua sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.
- e. Setiap penerima dana penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon berkewajiban menyerahkan laporan penelitian tiga eksemplar, artikel publikasi hasil penelitian satu eksemplar beserta *soft file*-nya.
- f. Penerima dana penelitian yang terlambat melaporkan hasil penelitiannya terlebih dahulu akan diperingatkan dengan surat tagihan.

2. Besaran Anggaran

Besar anggaran setiap penelitian adalah 3.000.000 rupiah. Anggaran Pembiayaan penelitian meliputi komponen:

- a. Honor (maksimum 20%),
- b. Alat tulis kantor (atk) dan bahan habis pakai,
- c. Peralatan penunjang,
- d. Perjalanan dinas (maksimum 20%),
- e. Lain-lain.

Besar anggaran setiap pengabdian masyarakat adalah 4.000.000 rupiah. Anggaran Pembiayaan penelitian meliputi komponen:

- a. Honor (maksimum 20%),
- b. Alat tulis kantor (atk) dan bahan habis pakai,
- c. Peralatan penunjang,
- d. Perjalanan dinas (maksimum 20%),
- e. Lain-lain.

3. Sumber Dana dan *Institutional Fee*

- a. Ancar-ancar besar anggaran penelitian sebagaimana tercantum pada daftar di muka adalah untuk penelitian yang dibiayai oleh Akbid melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Kode/No: Form/Std/B.1.c.00

Masyarakat.

- b. Besar dana yang berasal dari sumber dana lain disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh penyanggah dana bersangkutan.
- c. Usul penelitian yang diajukan ke lembaga penyanggah dana lain harus memperoleh rekomendasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Usul penelitian yang mendapatkan dana dari luar Akbid Muhammadiyah Cirebon dikenakan *institutional fee* sebesar 5%.
- e. Dana yang terkumpul dari *institutional fee* akan digunakan untuk biaya monitoring, evaluasi, pemberkasan, pengadaan dan pengembangan sarana-prasarana, penguatan dan pengembangan kelembagaan (*capacity building*), usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan program.

4. Reward dan Sanksi Penelitian

Memberikan insentif kepada dosen yang melakukan penelitian : Reward bagi yang telah melakukan penelitian berupa honorium, publikasi dalam jurnal nasional, diberi kesempatan orasi ilmiah sedangkan dosen yang tidak menjalankan jadwal penelitian yang ditetapkan maka akan mendapatkan sanksi : dikurangi jumlah menguji praktik mahasiswa

B. Aturan Pelaksanaan

1. Tata Cara Pengajuan Usul Penelitian

- a. Berkas usul penelitian diajukan kepada Direktur Akbid Muhammadiyah Cirebon c.q. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon sebanyak dua eksemplar.
- b. Berkas usul penelitian disusun berdasarkan sistematika yang sudah ditetapkan oleh LPPM dan disahkan oleh Direktur Akbid Muhammadiyah Cirebon
- c. Setiap usul penelitian akan dievaluasi oleh tim yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon untuk memperoleh masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan.
- d. Usul penelitian yang sudah dievaluasi tetapi dianggap belum memenuhi kualifikasi akan dikembalikan disertai dengan catatan perbaikan.

Kode/No: Form/Std/B.1.c.00

- e. Usul penelitian yang dikembalikan dapat diajukan setelah direvisi berdasarkan masukan-masukan tim evaluasi.
- f. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya akan mengeluarkan Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian bagi Usul penelitian yang disetujui oleh tim evaluasi.

2. Periode Pelaksanaan Penelitian

Tabel 4. Ringkasan Kegiatan Penelitian

| No. | Nama Kegiatan | Waktu pelaksanaan | |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| | | Semester Ganjil | Semester Genap |
| 1 | Penerimaan Usulan | Minggu I September | Minggu I Maret |
| 2 | Desk evaluasi | Minggu II September | Minggu II Maret |
| 3 | Pengumuman hasil <i>desk evaluasi</i> | Minggu III september | Minggu III Maret |
| 4 | Seminar usulan | November | April |
| Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat | | | |
| 5 | Laporan Kemajuan | Januari | Juli |
| 6 | Monitoring evaluasi | Maret | Agustus |
| 7 | Laporan Akhir | Juli | Desember |


C. Evaluasi Usul penelitian

Setiap usul penelitian yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan direview/dievaluasi dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Review/evaluasi tersebut bertujuan memberi masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas usul penelitian. Mekanisme, persyaratan, komponen dan kriteria penilaian usul penelitian mengikuti ketentuan yang diatur dalam panduan masing-masing jenis penelitian (terlampir).

D. Pembiayaan Penelitian

1. Besarnya dana bagi usul yang disetujui tidak selalu sesuai dengan anggaran yang diajukan.
2. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk suatu usul penelitian tertentu dapat lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari usul penelitian lainnya.
3. Dana penelitian yang disetujui secara umum akan diberikan dalam dua tahap, yaitu:
 - 75% pada waktu pelaksanaan (setelah penandatanganan SK dan Surat Perjanjian),
 - 25% setelah menyerahkan laporan dan naskah publikasi atau luaran hasil penelitian lainnya

**Satuan Operasional Prosedur (SOP)
Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat**



Gambar 3. Satuan Operasional Prosedur (SOP) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

BAB V

FORMAT DAN SISTEMATIKA USUL PENELITIAN

Format dan sistematika usul penelitian yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara umum menggunakan format dan sistematika sebagai berikut.

- 1) Bagian awal terdiri atas: (a) halaman judul dan (b) halaman pengesahan. Halaman judul memuat tulisan: "Usul penelitian" pada bagian atas, rumusan judul, logo Akbid Muhammadiyah Cirebon, nama ketua peneliti, tulisan "Akbid Muhammadiyah Cirebon dan tahun pengajuan. Halaman pengesahan memuat uraian tentang judul penelitian, bidang ilmu (salah satu dari bidang konsorsium), kategori penelitian, identitas ketua peneliti, susunan anggota penelitian, lokasi penelitian, jangka waktu penelitian, dan biaya penelitian yang diajukan. Halaman ini ditandatangani oleh ketua peneliti, dan direkomendasi (diketahui) oleh direktur dan ketua pengusul.
- 2) Bagian tubuh terdiri atas: judul penelitian, bidang ilmu, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori (bila ada), metode penelitian, jadwal penelitian, personalia penelitian, perkiraan anggaran penelitian.
- 3) Bagian akhir terdiri atas: daftar pustaka, *curriculum vitae* ketua peneliti, rancangan penelitian (desain penelitian) dalam bentuk *flow chart* rancangan instrumen, justifikasi penggunaan anggaran, dll. Usul yang diajukan kepada penyandang dana lain menggunakan ketentuan dari penyandang dana bersangkutan.

Usulan Penelitian **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

Kode/No: Form/Std/B.1.c.00

A. HALAMANSAMPUL (terlampir)

Judul Penelitian

Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas untuk memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan.

B. HALAMAN PENGESAHAN (terlampir)

C. DAFTAR ISI

D. B A B I

1.Latar Belakang

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya pada suatu tujuan. Kemukakan hal-hal tersebut yang mendorong atau argumentasi pentingnya penelitian itu dilakukan. Uraikan pula proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian.

Untuk pengabdian masyarakat : Jelaskan aspek sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat, Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini (konflik, sertifikat tanah, kebutuhan air bersih, premanisme, buta bahasa dan lain-lain) dan Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra. analisis situasi: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam aspek sosial, budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program dan Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta benar-benar merupakan permasalahan prioritas mitra.

2. Perumusan Masalah

Rumuskan dengan jelas masalah yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji (kalau ada) atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat pula dijelaskan definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan.

3. Tujuan Penelitian

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep, atau dugaan, atau untuk menyusun suatu prototipe.

4. Manfaat Penelitian

Uraikan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan; pemecahan masalah pembangunan; pengembangan kelembagaan; atau untuk keperluan penerbitan.

E. BAB II Tinjauan Pustaka (dan Landasan Teori)

Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli seperti jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian lain baik yang dilakukan oleh peneliti lain maupun oleh pengaju usul penelitian itu sendiri sebagai landasan bagi penelitian yang diusulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menunjukkan segi kebaruan dan keaslian penelitian, menunjukkan hubungan antara peneliti dengan penelitian lain yang sudah ada, dan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Uraikan dengan singkat dan jelas

kerangka/landasan teoretis yang digunakan sebagai dasar/acuan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan penelitian.

F. BAB III Metode Penelitian

Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat menjelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis data, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.

G. BAB IV Biaya dan Jadwal Penelitian

Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam bentuk *bar-chart*.

1. Jadwal penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas

2. Perkiraan Biaya Penelitian

Berikan rincian biaya penelitian. Rincian biaya mengacu pada kegiatan penelitian sebagaimana diuraikan dalam metode penelitian. Rincian tersebut diutamakan pada biaya-biaya: (1) pengurusan ijin penelitian, (2) bahan habis pakai, (3) transportasi pengumpulan data, atau honorarium tenaga laboran/teknisi/pencacah, (4) analisis data, (5) seminar hasil penelitian, dan (6) penyusunan dan penggandaan laporan hasil penelitian.

M. Daftar Pustaka

Cantumkan semua pustaka yang digunakan dalam penyusunan usul penelitian, baik berupa buku, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, disertasi, tesis, majalah,

internet, atau bentuk-bentuk sumber lainnya. Daftar pustaka disusun secara alfabetik (berdasarkan urutanabjad).

N. Lampiran

1. Format justifikasi Anggaran
2. Format Jadwal Kegiatan
3. Susunan organisasi/tim penelitian
4. Format pernyataan bebas *double funding* (tidak didanai sumber lain)
5. Format bebas plagiasi, falsifikasi, dan fabrikasi
6. Format persetujuan pengalihan hak publikasi
7. Format Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian

BAB VI

SELEKSI DAN EVALUASI PROPOSAL

Seleksi dan evaluasi proposal penelitian dilakukan dalam bentuk desk evaluasi. Komponen penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir sebagaimana yang terlampir. Proposal yang dianggap layak akan mendapatkan surat keputusan dari LPPM dan pelaksana harus membuat surat perjanjian pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi oleh LPPM difokuskan pada tahap awal, proses dan akhir pelaksanaan penelitian di lapangan. Monitoring dan evaluasi menggunakan formulir yang sudah ditentukan. Di Akbid Muhammadiyah Cirebon semua kegiatan penelitian akan di monitor dan dievaluasi oleh tim independen yang diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (untuk kegiatan yang bersumber dari dana dalam ataupun luar Institusi) . Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan sasaran utama implementasi program penelitian di lapangan. Selain itu, monev juga dapat dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas kegiatan penelitian terhadap suasana dan budaya akademik yang berkembang. Syarat monev antara lain adalah adanya kesepakatan tujuan dan kegunaan monev serta hasilnya, adanya dokumen perencanaan program dan adanya kerangka sistem dan metode monitoring dan evaluasi.

1. Jenis Monitoring dan Evaluasi

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdapat tiga jenis monitoring dan evaluasi (monev), yaitu:

a. *Preliminary monitoring & evaluation*, dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi ini dilakukan pada tahapan perencanaan yang bertujuan untuk melihat konsep, tujuan dan disain kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan ini dilakukan pada saat seleksi proposal. Apabila diperlukan, proposal dapat dipresentasikan sebagai bagian dari penilaian.

b. *Concurrent monitoring & evaluation*, dilakukan pada saat program sudah berjalan. Evaluasi pada tahapan ini merupakan wujud nyata dari proses monitoring yang dilakukan pada tahap implementasi kegiatan.

c. *Feedback monitoring & evaluation*

Dilakukan pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan namanya, evaluasi ini adalah untuk menilai kegiatan dibandingkan dengan perencanaannya dan memberikan masukan untuk tahap berikutnya.

2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Penilaian atau evaluasi awal dilakukan melalui seleksi proposal menggunakan "Formulir penilaian (review) proposal Kegiatan sebagaimana terlampir. Monitoring dan evaluasi setelah kegiatan selesai dilaksanakan yang bertujuan untuk mendapatkan masukan atau feedback untuk kegiatan berikutnya dilakukan melalui Seminar Kegiatan merupakan forum pertanggungjawaban tim pelaksana atas kegiatan yang dilakukannya. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang khusus dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan dilakukan menggunakan "Formulir monitoring dan evaluasi Kegiatan" sebagaimana terlampir. Monev dapat dilakukan satu kali atau lebih bergantung pada durasi kegiatan, minimal satu kali dalam satu semester.

B. Pelaporan

Pada akhir kegiatan, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil kegiatan dalam bentuk kompilasi luaran kegiatan. Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan penelitian pada buku catatan harian penelitian (*logbook*) terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian (terlampir)
2. Menyerahkan laporan kemajuan kepada LPPM
3. Menyiapkan laporan akhir dan penyerahan laporan akhir kepada LPPM. Laporan penelitian dibuat 2 rangkap.

BAB VIII

P E N U T U P

Para dosen yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di harapkan mengacu pada berbagai ketentuan yang telah di rumuskan dalam Pedoman Penelitian dan pengabdian masyarakat ini, sehingga setiap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada hakikatnya menjadi bagian integral dari program Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon.

Adapun penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh lembaga lain di luar Akbid Muhammadiyah Cirebon, pedomannya mengikuti aturan yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian hari.



MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON
SK. MENKES RI NO.: HK.03.2.4.1.01868; SK. MENDIKNAS RI NO.: 10397/D/TK IV/2012
Jl. Kalitanjung Timur No. 14/18 A Kel. /Kec. Harjamukti Kota Cirebon 45143
Tlp./Fax : (0231) 487677

KEPUTUSAN DIREKTUR AKBID MUHAMMADIYAH

Nomor: 100/Kep/III.0-AUM/D/2013

tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di kalangan dosen-dosen di lingkungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/M K WAPAN/8/1 999;
4. Statuta Akbid Muhammadiyah Cirebon Tahun 2013;
5. Surat Keputusan Direktur No. 38 /Kep./III.3/Aum/D/2013

Memperhatikan :

Usulan Ketua LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon yang didasarkan pada Rapat koordinasi Akbid Muhammadiyah Cirebon tertanggal 22 November 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON

tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN AKADEMI KEBIDANAN
MUHAMMADIYAH CIREBON

Pertama Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan pengabdian masyarakat Akbid Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kode/No: Form/Std/B.1.c.00

- Kedua Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh semua Dosen di lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon;
- Ketiga Semua peraturan yang berhubungan dengan Penelitian dan pengabdian masyarakat di Lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon yang bertentangan dengan surat keputusan ini dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 29 Desember 2013
Direktur,



Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T., M.Kes
NIK. 06.06.001

TEMBUSAN : Drsampaikan KepadaYth :
1. BPH Akbid Muhammadiyah Cirebon;
2. Arsip;

PRAKATA

Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat ini menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon yang dananya berasal dari akademik. Buku pedoman ini memuat uraian setiap skema Penelitian, yang di dalamnya juga memuat penjelasan rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Buku Pedoman menjadi penting untuk diterbitkan dan dilakukan pembaharuan mengingat dalam praktiknya masih mengidentifikasi adanya kurang efisien dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Buku Pedoman ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon. Dengan penerbitan Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Penelitian dan pengabdian masyarakat agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. Versi elektronik Buku Panduan Penelitian dan pengabdian masyarakat ini juga tersedia di laman Akbid Muhammadiyah (<http://www.akbidmuhammadiyahcrb.ac.id>).

Atas terbitnya Buku Pedoman ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Cirebon, Desember 2015